



## **STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 OLEH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN: DAMPAK TERHADAP HAK PEKERJA MIGRAN**

**Budi Hermawan Bangun**

Universitas Tanjungpura

E-mail : [budi.h.bangun79@gmail.com](mailto:budi.h.bangun79@gmail.com)

### **Info Artikel**

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

### **Keywords:**

ASEAN, Covid-19, migrant workers

### **Kata kunci:**

ASEAN, Covid-19, pekerja migran.

### **Abstract**

*This paper focuses on the impact of the strategies and policies for handling the Covid-19 pandemic by ASEAN member countries on migrant workers. The protection of the rights of migrant workers is part of the protection of human rights regulated in various international legal instruments as well as within the ASEAN framework, especially in the ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers (ACPPRMW). The strategies and policies taken by ASEAN member countries in dealing with the Covid-19 pandemic in their countries have had a significant impact on the disruption of the fulfilment of the rights of migrant workers, both their rights to work and opinion, the right to social welfare and the right to health. For countries receiving migrant workers, these measures have not only restricted the entry of migrant workers into the territory of their country but have also forced most migrant workers to lose their jobs and income temporarily or permanently and even have to leave the country's territory to return to the country. origin. For migrant worker-sending countries, the repatriation of migrant workers has caused problems related to health and the economy.*

### **Abstrak**

Tulisan ini berfokus pada dampak dari strategi dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 oleh negara-negara anggota ASEAN terhadap pekerja migran. Perlindungan hak-hak pekerja migran

**Corresponding Author:** Budi Hermawan Bangun, e-mail : [budi.h.bangun79@gmail.com](mailto:budi.h.bangun79@gmail.com)

merupakan bagian dari perlindungan HAM yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun dalam kerangka ASEAN terutama dalam *ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers (ACPPRMW)*. Strategi dan kebijakan yang diambil oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menangani pandemi Covid-19 di negaranya telah berdampak signifikan pada terganggunya pemenuhan hak-hak pekerja migran, baik haknya atas pekerjaan dan pendapat, hak atas kesejahteraan sosial dan hak kesehatan. Bagi negara-negara penerima pekerja migran, tindakan tersebut bukan hanya membatasi masuknya pekerja migran ke dalam wilayah negaranya, akan tetapi juga telah memaksa sebagian besar pekerja migran kehilangan pekerjaan dan pendapatannya untuk sementara ataupun secara permanen serta bahkan harus keluar dari wilayah negara tersebut kembali ke negara asalnya. Bagi negara-negara pengirim pekerja migran, repatriasi pekerja migran telah menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan kesehatan dan ekonomi.

@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN

Sebagian negara-negara anggota ASEAN (seperti Indonesia dan Filipina) adalah negara pengirim pekerja migran, sedangkan sebagian lagi (seperti Malaysia dan Singapura) adalah penerima pekerja migran. Sebagian besar pekerja migran tersebut bekerja pada sektor domestik, yakni pekerjaan-pekerjaan yang minim keterampilan seperti pekerja rumah tangga, pelayan toko atau restoran dan buruh pabrik atau industri lainnya. Pekerjaan-pekerjaan ini termasuk jenis pekerjaan yang rentan terhadap terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja seperti tidak menerima gaji atau upah yang layak, tidak adanya jaminan kesehatan hingga mengalami tindak kekerasan baik secara fisik ataupun psikis. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya pekerja migran pada sektor domestik yang berstatus illegal, atau tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi.

Perbedaan kepentingan antara negara pengirim dan negara penerima pekerja migran telah menyebabkan negara-negara anggota ASEAN mengalami kesulitan dalam menyepakati pelaksanaan instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak pekerja migran. Hal ini bisa dilihat bahwa meskipun ASEAN telah memiliki instrumen hukum berupa *ASEAN Declaration on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers (Cebu Declaration)* yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 pada tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina namun membutuhkan waktu hingga sekitar 10 tahun hingga disepakati dan ditandatangani konsensus pelaksanaannya secara legal (*ASEAN*

*Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers/ACPPRMW*) oleh seluruh negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-31 pada tanggal 14 November 2017 di Manila, Filipina.

*Cebu Declaration* sendiri mengakui peran penting pekerja migran bagi pengembangan masyarakat dan ekonomi baik di negara pengirim maupun negara penerima dan pentingnya perlindungan terhadap para pekerja migran dengan tetap menghormati kedaulatan negara dalam menetapkan kebijakan migrasinya masing-masing terhadap pekerja migran. Sementara itu ACPPRMW memperkuat pengakuan tersebut dan meletakkan komitmen perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran pada basis perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui secara internasional. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran bukan saja diberikan kepada pekerja migran itu sendiri, tetapi juga termasuk kepada anggota keluarganya. Hal ini sejalan dengan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW)* yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 18 Desember 1990.

Dengan disepakatinya ACPPRMW, bukan berarti bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut pekerja migran di ASEAN menjadi tuntas. Sebagaimana banyak kesepakatan-kesepakatan dalam tubuh ASEAN, ACPPRMW juga mencerminkan sifat konsensus, dan dengan demikian merupakan kompromi yang dinegosiasikan yang bersedia diterima oleh pemerintah negara-negara ASEAN. Hal ini misalnya secara jelas tergambar dalam Bab 7 dari konsensus ini yang menyatakan bahwa: “*For purposes of protecting and promoting the rights of migrant workers, ASEAN Member States in accordance with the national laws, regulations, and policies.*” Hal ini mencerminkan bahwa seperti biasa, kedaulatan negara dan prinsip *non-interference* merupakan hal terpenting bagi negara-negara ASEAN.

Setiap negara tentunya memiliki aturan dan prosedurnya masing-masing yang mengatur bagaimana pekerja migran dapat masuk dan bekerja di dalam wilayah teritorialnya. Aturan dan prosedur ini mencakup juga dokumen yang oleh CMW ditekankan sebagai syarat penting bagi perlindungan pekerja migran. Faktanya tidak semua pekerja migran termasuk yang berasal dan bekerja di negara-negara ASEAN dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi. Pada tahun 2019, diperkirakan terdapat 10,1 juta orang pekerja migran yang ada di negara-negara ASEAN.<sup>1</sup> Jumlah ini hanya menunjukkan pekerja migran yang legal atau memiliki dokumen lengkap, sedangkan jumlah pekerja migran yang illegal dipercayai lebih besar dari jumlah pekerja migran legal.

Meskipun cakupan perlindungan dari ACPPRMW termasuk diberikan kepada pekerja migran yang tidak berdokumen, namun dalam kenyataannya pekerja migran dengan status illegal tentunya berada dalam resiko yang lebih besar untuk mengalami pelanggaran terhadap hak-hak yang dimilikinya. Paling tidak terdapat beberapa persoalan besar yang dihadapi oleh pekerja migran yang tidak memiliki dokumen lengkap, yaitu:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp>, diakses tanggal 29 Juni 2021.

<sup>2</sup> Anggriani. 2017. “Perlindungan Hukum Bagi *Irregular Migrant Workers* Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional)”. *Yuridika*. 32 (2). hlm. 316.

1. Tidak terpenuhinya hak-hak normatif yang seharusnya diterima karena ketidakjelasan kontrak kerja;
2. Ketakutan para pekerja migran tidak berdokumen untuk mengajukan aduan atau bantuan hukum dalam bentuk apapun kepada otoritas yang berwenang di negara setempat, termasuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara asalnya;
3. Para pekerja migran ilegal juga menghadapi kemungkinan dapat dideportasi sewaktu-waktu.

Potensi terhadap tidak terpenuhinya hak-hak pekerja migran semakin besar dengan terjadinya pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 membuat negara-negara, termasuk di Asia Tenggara, telah menerapkan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran pandemi, termasuk pembatasan, karantina dan penutupan perbatasan. Hal ini secara langsung berdampak bagi para pekerja migran baik dari aspek keselamatan dari tindak kekerasan, kesejahteraan ekonomi, perlindungan sosial, maupun kesehatan. Dari aspek keselamatan dari tindak kekerasan pekerja migran terutama pekerja perempuan makin berpotensi untuk mengalami tindak kekerasan di lingkungan kerjanya tanpa memiliki kesempatan untuk meninggalkan lingkungan tersebut karena adanya pembatasan sosial dan karantina. Selain itu juga dengan banyaknya penutupan atau pengurangan layanan penanganan kekerasan akibat pandemi menyebabkan semakin sulitnya pekerja migran untuk mengakses bantuan yang mungkin dibutuhkannya apabila menjadi korban tindak kekerasan.

Secara ekonomi, pekerja migran dihadapkan pada kemungkinan mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pengurangan pendapatan karena banyak lapangan pekerjaan yang diisi oleh pekerja migran, seperti jasa akomodasi dan makanan, manufaktur serta perdagangan grosir dan eceran mengalami dampak negatif dari pandemi Covid-19.<sup>3</sup> Kebijakan kontijensi ekonomi nasional yang diambil oleh negara-negara juga umumnya hanya dirancang bagi warga negaranya saja dan karenanya tidak mencakup pekerja migran yang ada di wilayahnya.<sup>4</sup>

Dari aspek perlindungan sosial para pekerja migran berhadapan dengan stigma masyarakat setempat bahwa orang asing adalah pembawa virus penyakit ke negara mereka yang dapat memperburuk terjadinya diskriminasi dan *xenophobia* terhadap para pekerja migran.<sup>5</sup> Sementara dari aspek kesehatan, pekerja migran berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses dan menikmati informasi dan layanan kesehatan yang dibutuhkannya dalam situasi pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini hendak mengulas tentang dampak dari strategi dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 oleh negara-negara anggota ASEAN terhadap pekerja migran. Sistematika tulisan ini dimulai

---

<sup>3</sup> ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work. tersedia di [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms\\_740877.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf), diakses tanggal 29 Juni 2021.

<sup>4</sup> <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1912084/migrants-see-lives-upended-by-downturn>, diakses tanggal 29 Juni 2021.

<sup>5</sup> International Organization for Migration: COVID-19 Analytical Snapshot #6: Stigmatization & discrimination. tersedia di [https://www.iom.int/sites/default/files/our\\_work/ICP/MPR/covid-19\\_analytical\\_snapshot\\_6\\_-\\_stigmatization\\_and\\_discrimination.pdf](https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/covid-19_analytical_snapshot_6_-_stigmatization_and_discrimination.pdf), diakses tanggal 29 Juni 2021.

dengan pendahuluan dan dilanjutkan dengan pembahasan yang berisi penjelasan mengenai dampak dari strategi dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 oleh negara-negara anggota ASEAN terhadap pekerja migran, sebelum akhirnya ditutup dengan kesimpulan.

### **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini, maka penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Dilihat dari ranah kajiannya, penelitian ini berada dalam ranah kajian *socio-legal*. *Socio-legal* merupakan ranah kajian dalam ilmu hukum yang tidak mendasarkan pendekatannya pada melihat fakta sebagaimana adanya, tetapi mulai melihat karakter tertentu dari perilaku sosial dengan menggunakan bantuan ilmu-ilmu lain. Dengan kata lain merupakan suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris.<sup>6</sup>

Terkait dengan tipe penelitian sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini ditopang oleh data sekunder (data yang didapatkan dengan memanfaatkan hasil penelitian pihak lain). Berkenaan pencarian data sekunder, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan studi literatur terhadap data yang bersumber dari yang bukan manusia, utamanya yang berupa bahan-bahan hukum, yaitu literatur dan peraturan-peraturan hukum, khususnya hukum internasional yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data yang didapatkan kemudian selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang menjawab masalah yang dibahas sekaligus memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah pertama yang melaporkan penularan Covid-19 di luar China setelah Menteri Kesehatan Thailand melaporkan kasus pertama pada tanggal 13 Januari 2020 yaitu seorang warga negara China yang tiba dari Wuhan. Pada tanggal 23 Januari 2020 Singapura dan Vietnam juga melaporkan kasus pertama di negaranya masing-masing, disusul dengan Malaysia (25 Januari 2020), Kamboja (27 Januari 2020) dan Filipina (30 Januari 2020). Negara-negara anggota ASEAN lainnya melaporkan kasus pertama di negaranya pada bulan Maret 2020, yaitu Indonesia (2 Maret 2020), Brunei Darussalam (10 Maret 2020), Myanmar (23 Maret 2020), dan yang terakhir adalah Laos (24 Maret 2020).

Selain wilayah pertama yang mengonfirmasi kasus penularan Covid-19 di luar China, kawasan Asia Tenggara juga melaporkan kasus kematian akibat Covid-19 pertama di luar China, yaitu Filipina pada tanggal 2 Februari 2020 yang melaporkan satu kasus kematian, disusul Thailand (1 Maret 2020) dengan satu kasus kematian, Indonesia (12 Maret 2020) dengan satu kasus kematian, Malaysia

---

<sup>6</sup> Wignjosoebroto, 2002. *Hukum: Paradigma, Teori dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, hlm. 183.

(18 Maret 2020) dengan dua kasus kematian, Singapura (22 Maret 2020) dengan dua kasus kematian, Brunei Darussalam (29 Maret 2020) dengan satu kasus kematian dan Myanmar (1 April 2020) dengan satu kasus kematian. Negara-negara lainnya tidak melaporkan kasus kematian akibat Covid-19 hingga Vietnam melaporkan tiga kasus kematian pertama pada tanggal 1 Agustus 2020.

Sebagai negara pertama yang melaporkan kasus infeksi Covid-19 di luar China, pemerintah Thailand mengumumkan status darurat nasional pada tanggal 26 Maret 2020 dan berlaku hingga 30 April 2020 dan kemudian diperpanjang lagi beberapa kali. Dengan status darurat nasional tersebut, salah satu kebijakan yang diambil adalah menutup perbatasan negaranya dan melarang masuknya pendatang dari luar Thailand. Bagi negara yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pemasukan negara dengan total sekitar 12% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), langkah Thailand ini tentu saja berdampak signifikan bagi para pekerja yang menggantungkan kehidupannya dari industri pariwisata di Thailand.

Sebelum pandemi Covid-19 terdapat sekitar 4,5 juta pekerjaan pariwisata yang menyerap sekitar 38 juta orang pekerja di Thailand. Setelah pandemi, Thailand telah kehilangan 1,45 juta pekerjaan pariwisata termasuk 400.000 jenis pekerjaan pariwisata yang hilang pada kuartal pertama tahun 2020.<sup>7</sup> Hal ini juga berpengaruh terhadap pekerja-pekerja migran yang ada dalam industri pariwisata di Thailand baik yang berstatus legal (memiliki dokumen) maupun yang ilegal (tidak memiliki dokumen).

Selain pada sektor pariwisata, pekerja-pekerja migran di Thailand juga bekerja pada sektor lainnya seperti industri perikanan, konstruksi dan lainnya. Sebagian besar pekerja migran di Thailand berasal dari negara-negara tetangganya seperti Myanmar, Laos dan Kamboja. Adanya pembatasan sosial dengan diberlakukannya status darurat nasional telah memicu eksodus besar-besaran pekerja migran dari Thailand kembali ke negaranya masing-masing. Sebanyak 60.000 orang pekerja migran dari Myanmar, Laos dan Kamboja telah meninggalkan Thailand pada minggu pertama diberlakukannya status darurat nasional.<sup>8</sup> Meskipun tidak ada jumlah resmi mengenai ini, hingga Juli 2020 ILO memperkirakan terdapat 310.000 pekerja migran yang meninggalkan Thailand.<sup>9</sup>

Bagi para pekerja migran yang masih bertahan di Thailand juga berhadapan dengan situasi yang sulit, dimana sebagian dari mereka kehilangan sebagian besar pendapatannya karena mengalami pemotongan upah atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Hal ini merupakan dampak dari penurunan pendapatan yang dialami oleh perusahaan atau tempat pekerjaan dari para pekerja migran tersebut akibat pandemi Covid-19.

Selain terganggunya pemenuhan hak-hak ekonomi dengan kehilangan pekerjaan atau pendapatannya, hak-hak ekonomi pekerja migran di Thailand juga tidak terpenuhi dengan kebijakan pemberian stimulus atau bantuan seperti

---

<sup>7</sup> <https://dunia.tempo.co/read/1447241/sektor-pariwisata-thailand-kehilangan-145-juta-pekerjaan-selama-covid-19>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.

<sup>8</sup> <https://travel.detik.com/travel-news/d-4955076/thailand-lockdown-60000-pekerja-migran-terpaksa-pulang-kampung>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.

<sup>9</sup> [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/briefingnote/wcms\\_741920.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_741920.pdf), diakses tanggal 16 Agustus 2021.



kompensasi yang diberikan oleh pemerintah Thailand yang hanya diperuntukkan bagi warga negaranya saja. Ini berarti bahwa pekerja migran yang berada di Thailand sebagai warga asing tidak berhak untuk menerima stimulus dan kompensasi seperti bantuan tunai dan sebagainya. Pemerintah Thailand sendiri merespon terjadinya pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan paket fiskal dalam tiga tahap senilai THB 1,5 triliun (atau 48,2 juta US \$) atau 9,6 % dari PDB, termasuk: (i) belanja kesehatan; (ii) bantuan untuk tenaga kerja, petani dan wirausahawan yang terdampak Covid-19 (termasuk bantuan tunai THB 5.000 per bulan per orang selama tiga bulan bagi sekitar 14 juta tenaga kerja non-pertanian yang tidak terlindungi skema jaminan sosial dan 10 juta petani; (iii) bantuan pinjaman lunak dari *Social Security Office* untuk perorangan dan tempat usaha, dan keringanan pajak; dan (iv) diskon tarif listrik dan air.<sup>10</sup>

Pekerja migran di Thailand juga berhadapan dengan stigmatisasi sebagai penyebab penularan Covid-19. Pada tanggal 22 Desember 2020, Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha menyalahkan pekerja migran sebagai penyebab wabah baru Covid-19 di pasar Mahachai di Provinsi Samut Sakhon. Dia menuding wabah baru berasal dari pabrik-pabrik yang mempekerjakan pekerja migran ilegal dan menuduh para pekerja tersebut melintasi perbatasan Myanmar-Thailand secara ilegal.<sup>11</sup> Kondisi ini juga telah menyebabkan munculnya sentimen anti-Myanmar di antara warga Thailand, termasuk bagi mereka yang tinggal dan bekerja di antara komunitas Myanmar di Mahachai.

Pekerja migran terutama yang bekerja pada pekerjaan-pekerjaan informal seperti para pekerja migran asal Myanmar di Samut Sakhon bekerja dalam kondisi yang rentan terhadap infeksi virus.<sup>12</sup> Tempat tinggal yang padat serta halangan untuk mengakses layanan kesehatan menjadi penyebab kerentanan tersebut. Bagi para pekerja migran ilegal kondisi tersebut bisa menjadi lebih buruk karena undang-undang Thailand tentang pekerja yang tidak berdokumen akan menjadi penghalang bagi para pekerja migran ilegal ini untuk melaporkan dirinya ketika menderita sakit.

Singapura adalah negara kota dan merupakan negara terkecil dari luas wilayah di antara negara-negara ASEAN akan tetapi negara ini merupakan hub perekonomian regional sekaligus negara paling makmur di kawasan. Kondisi ini membuat Singapura memiliki pekerja migran dengan jumlah yang signifikan. Sekitar 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja atau belajar di negara tersebut dan 50% pendapatan dari sektor jasa dihasilkan oleh para pekerja migran.<sup>13</sup>

Sebagai salah satu negara paling awal yang terimbas pandemi Covid-19, pemerintah Singapura telah melakukan berbagai kebijakan termasuk pembatasan keluar-masuknya orang dari dan ke negara pulau tersebut. Sebagai contohnya sejak tanggal 16 Maret 2020 menerapkan *Stay Home Notice (SHN)*, yaitu

---

<sup>10</sup> <https://www.beritasatu.com/fokus/perbandingan-anggaran-covid19-asean>, diakses tanggal 16 Agustus 2021.

<sup>11</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201221200033-106-584924/pm-thailand-salahkan-pekerja-migran-penyebab-wabah-baru-covid>, diakses tanggal 16 Agustus 2021.

<sup>12</sup> Suphanchaimat, et. al. 2021. "Predicted Impact of Vaccination and Active Case Finding Measures to Control Epidemic of Coronavirus Disease 2019 in a Migrant-Populated Area in Thailand", *Risk Management and Healthcare Policy*. (14), hlm. 3198.

<sup>13</sup> <https://buruhmigran.or.id/info-negara-tujuan/singapura/>, diakses tanggal 19 Agustus 2021.

pembatasan ketat terhadap terhadap semua pendatang, termasuk warga negara Singapura yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir di beberapa negara, termasuk negara-negara ASEAN. Sejak tanggal 17 April 2020 pemerintah Singapura juga telah menetapkan karantina wilayah secara parsial yang dinamakan sebagai “*circuit breaker*” hingga tanggal 1 Juni 2020 setelah terjadi kenaikan kasus penularan Covid-19, terutama di kalangan pekerja migran.

Langkah-langkah awal penanganan Covid-19 di Singapura menjadi salah satu yang mendapatkan pujian dan dijadikan rujukan. Hal ini disebabkan sistem mitigasi bencana pandemi Singapura sangat efektif karena ditopang oleh tiga faktor, yaitu: kualitas layanan kesehatan yang sangat baik, legitimasi pemerintah yang kuat serta adanya modal sosial masyarakat yang berpengalaman dalam menghadapi wabah SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) beberapa tahun sebelumnya.<sup>14</sup> Namun pada perkembangan berikutnya Singapura harus lonjakan kasus Covid-19 yang cukup tinggi, dimana salah satu penyebabnya adalah penularan yang terjadi di antara pekerja-pekerja migran yang tinggal di asrama-asrama. Pada bulan April 2020, kluster asrama pekerja migran telah meyumbang 90% dari angka penderita Covid-19 di Singapura.<sup>15</sup>

Kondisi ini membuat pemerintah Singapura memutuskan untuk mengisolasi 18 asrama pekerja migran yang kebanyakan berisi pekerja asal Bangladesh, India dan China. Asrama-asrama ini kondisinya dapat dikatakan kurang layak dan mendukung penyebaran virus karena diisi orang dalam jumlah yang cukup padat. Hukum di Singapura sendiri mengatur luas hunian minimal adalah 4,5 meter persegi per orang. Di asrama, para pekerja migran tidur di tempat tidur susun dimana 12 hingga 20 orang berjejal dalam ruangan yang berventilasi oleh kipas kecil yang menempel di langit-langit atau dinding. Para penghuni asrama pekerja migran di setiap lantai berbagi toilet umum dan kamar mandi.<sup>16</sup>

Pemerintah Singapura telah menyalahkan para pekerja migran atas kondisi tersebut. Menteri Tenaga Kerja, Josephine Teo, mengatakan bahwa para pekerja migran tidak memiliki memahami dengan baik dampak penyebaran pandemi sebagaimana warga asli Singapura yang berpengalaman dalam menghadapi wabah SARS. Selain itu kebiasaan para pekerja migran untuk melakukan aktivitas sosial dan budaya seperti makan bersama, perayaan keagamaan atau budaya di antara mereka juga dikatakan sebagai penyebab merebaknya Covid-19 di antara para pekerja migran.<sup>17</sup>

Isolasi terhadap beberapa asrama pekerja migran berlangsung cukup lama dan juga beberapa pekerja migran yang telah terbukti negatif Covid-19 masih dibatasi aktivitasnya. Hal ini menyebabkan tekanan ekonomi bagi para pekerja migran dan termasuk anggota keluarganya di negara asal yang bergantung pada kiriman uang dari para pekerja migran tersebut. Tekanan ekonomi dan psikologis juga telah menyebabkan beberapa pekerja migran menderita depresi,<sup>18</sup> sementara

---

<sup>14</sup> Hennida. 2020. “The Success of Handling COVID-19 in Singapore: The Case of the Migrant Worker Cluster and the Economic Recession”. *Global Strategis*. 14 (2). hlm. 243.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 247

<sup>16</sup> <https://www.scmp.com/week-asia/explained/article/3080466/how-did-migrant-worker-dormitories-become-singapores-biggest>. diakses tanggal 21 Agustus 2021.

<sup>17</sup> Hennida. *loc. cit.*

<sup>18</sup> <https://www.republika.co.id/berita/qemzpq328/singapura-awasi-banyaknya-bunuh-diri-pekerja-migran>. diakses tanggal 21 Agustus 2021.



layanan perawatan kesehatan mental (termasuk juga layanan perawatan kesehatan secara umum) untuk para pekerja migran ini masih sangat kurang karena hambatan bahasa dan budaya.<sup>19</sup>

Singapura merespon dengan cukup cepat kondisi yang terjadi dengan menyediakan fasilitas khusus bagi pekerja migran yang terinfeksi Covid-19 dekat dengan rumah-rumah sakit yang ada.<sup>20</sup> Pemerintah Singapura juga berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan terhadap pekerja migran yang menderita Covid-19 sama baiknya dengan pelayanan kesehatan yang diterima oleh warga negaranya serta menjamin gaji pekerja migran tersebut tetap dibayarkan oleh perusahaan selama masa isolasi berlangsung.<sup>21</sup>

Malaysia adalah negara penerima pekerja migran dengan jumlah terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Sebelum pandemi Covid-19, Kementerian Dalam Negeri Malaysia mencatat terdapat 1,98 juta pekerja migran dan merupakan 20% dari total jumlah angkatan kerja yang ada di negara tersebut. Sementara itu Bank Dunia memperkirakan terdapat 2,96 hingga 3,26 juta pekerja migran di Malaysia di mana 1,23 hingga 1,46 juta di antaranya adalah pekerja migran yang tidak berdokumen atau illegal.<sup>22</sup>

Sebagian besar pekerja migran di Malaysia adalah pekerja pada sektor non-formal yang kurang memiliki keahlian dan keterampilan. Meskipun realitanya pekerja migran non-formal ini dibutuhkan terutama di sektor industri dan rumah tangga serta berkontribusi pada perekonomian negara, akan tetapi keberadaan pekerja migran di Malaysia sejak lama dianggap sebagai “ancaman nasional” dan merugikan pembangunan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.<sup>23</sup> Banyak kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran, terutama yang tidak berdokumen, dianggap menggunakan “pendekatan kekerasan” dan tidak jarang menimbulkan ketegangan dengan negara asal dari pekerja migran tersebut, terutama dengan Indonesia yang jumlah pekerja migrannya paling banyak di Malaysia.<sup>24</sup>

Dalam melakukan manajemen masuknya pekerja migran ke negaranya, Malaysia menggunakan *Immigration Act 1957* dan *Employment Act 1968*.<sup>25</sup> Berdasarkan kedua regulasi tersebut kemudian Malaysia membuat kebijakan dalam mengontrol masuknya pekerja migran dengan melakukan perjanjian bilateral dengan negara pengirim, memastikan penggunaan pekerja migran yang berdokumen dan memiliki izin kerja (*work permit*), melarang pekerja migran yang tidak terampil dan pengenaan pajak.<sup>26</sup> Meskipun demikian kebutuhan terhadap tenaga kerja yang murah menyebabkan pengiriman pekerja migran yang tidak

---

<sup>19</sup> Chan & Kuan. 2020. “Mental Health and Holistic Care of Migrant Workers in Singapore during the COVID-19 Pandemic”. *Journal of Global Health*. 10 (2). hlm. 1.

<sup>20</sup> <https://publications.iom.int/system/files/pdf/quarantined.pdf>. diakses tanggal 23 Agustus 2021.

<sup>21</sup> <https://news.detik.com/internasional/d-5002274/singapura-jamin-perawatan-medis-pekerja-migran-pasien-corona-ini-alasannya/>. diakses tanggal 23 Agustus 2021.

<sup>22</sup> [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms\\_614381.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms_614381.pdf). diakses tanggal 24 Agustus 2021.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Helmi. 2013. “Politik Pemerintah Malaysia dalam Membatasi Kebergantungan pada Pekerja Konstruksi Asing Indonesia”. *Tingkap*. IX (1). hlm. 52

<sup>25</sup> Hamid. 2019. “Diskursus Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia dalam Penempatan di Malaysia”, *Arena Hukum*. 12 (1). hlm. 161.

<sup>26</sup> Azmy. 2012. *Negara dan Buruh Migran Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. hlm. 174.

berdokumen atau illegal ke Malaysia terus terjadi. Pemerintah Malaysia sering dianggap tidak adil dan diskriminatif karena lebih condong untuk merazia, menangkap, menahan dan mendeportasi para pekerja migran illegal ini ketimbang memberikan sanksi terhadap majikan atau pengusaha yang menggunakan para pekerja migran illegal tersebut.<sup>27</sup> Selain itu komitmen Malaysia terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran juga masih dipertanyakan karena belum meratifikasi *ICMRW* hingga saat ini.

Meskipun pada awalnya jumlah penularan Covid-19 di Malaysia termasuk lambat, namun pada bulan Maret 2020 jumlah penularan melonjak tajam dan membuat pemerintah Malaysia memberlakukan Perintah Kawalan Pergerakan (*Movement Control Order/MCO*) yang berlaku sejak tanggal 18 Maret hingga 9 Juni 2020, dan kemudian beberapa kali mengalami perpanjangan. Selama pemberlakuan MCO periode pertama yang berlangsung sekitar empat bulan, Pemerintah Malaysia membatasi penggunaan tenaga kerja sebesar 50 persen dari di tempat kerja. Berkaitan dengan pekerja migran dengan upah harian dan pekerjaan berbasis kinerja tidak dibolehkan bekerja, sementara beberapa pekerja tetap diizinkan untuk bekerja paruh waktu.<sup>28</sup>

Laporan dari Komisi HAM Malaysia (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia/Suhakam) menyebutkan bahwa beberapa sejak diberlakukannya MCO beberapa pekerja migran tidak dibayarkan upah untuk bulan Februari, diputus kontrak secara sepihak. Sebagai konsekuensinya, beberapa pekerja migran tidak lagi mengirimkan remitansi ke negara asalnya dan karena kesulitan ekonomi terusir dari rumah kontrakan dan memaksa mereka untuk tinggal di ruangan yang sempit bersama sesama pekerja migran lainnya yang menjadikannya rentan terhadap penularan Covid-19.<sup>29</sup>

Setelah sempat mereda antara pertengahan bulan Juni hingga awal bulan September tahun 2020, kasus penularan Covid-19 di Malaysia kembali meningkat bahkan jauh di atas angka penularan sebelumnya, dan Malaysia masuk pada apa yang disebut “gelombang kedua” penularan Covid-19. Kondisi ini telah semakin menekan para pekerja migran yang sebelumnya mulai menaruh harapan membaiknya kondisi yang mereka hadapi. Pada masa ini, pemerintah Malaysia bahkan telah mengambil kebijakan untuk semakin memperketat deportasi dan repatiasi terhadap para pekerja migran, terutama mereka yang merupakan pekerja migran illegal karena semakin tertekannya kondisi perekonomian nasional Malaysia yang masuk pada situasi resesi. Sebagai gambaran, selama tahun 2020 tercatat 4.401 orang pekerja migran Indonesia yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Jumlah ini merupakan peningkatan sebesar 61% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.732 orang pekerja migran Indonesia yang dideportasi melalui PLBN Entikong. Peningkatan jumlah juga terjadi pada repatiasi pekerja migran Indonesia melalui PLBN Entikong pada tahun 2020, yaitu sejumlah 374 orang atau meningkat 143 persen

---

<sup>27</sup> Hamid. *loc. cit.*

<sup>28</sup> Aswindo, Hanita & Simon. 2021. “Ketahanan dan Kerentanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pada Masa Pandemic Covid-19”. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. 9 (1). hlm. 446.

<sup>29</sup> <https://suhakam.org.my/2020/08/dialogue-with-vulnerable-communities-an-assessment-of-needs-and-next-steps-amid-covid-19-pandemic/>. diakses tanggal 30 Agustus 2021.

dari tahun 2019 yang tercatat 161 orang pekerja migran Indonesia yang direpatriasi melalui PLBN Entikong.<sup>30</sup>

Sejak pandemi Covid-19 terjadi, Malaysia juga telah menutup pintu perbatasan daratnya sehingga pekerja komuter (pulang-pergi setiap hari) asal Indonesia yang biasanya bekerja di wilayah Malaysia juga tidak dapat bekerja lagi. Di PLBN Entikong, aktivitas yang ditemui hanyalah perlintasan pekerja migran asal Indonesia yang kembali atau pulang, sementara Malaysia tidak memperbolehkan warga Indonesia untuk masuk ke wilayahnya.<sup>31</sup>

Kasus penularan Covid-19 di Malaysia memasuki fase “gelombang ketiga” sejak bulan Mei 2021 dan mencapai puncak angka penularan tertinggi pada akhir Agustus 2021 yang membuat pemerintah federal Malaysia untuk memutuskan untuk memberlakukan MCO secara total di seluruh wilayah negara. Kondisi ini kemudian memicu pemulangan pekerja migran lebih banyak lagi dari Malaysia sebagai dampak krisis ekonomi dan juga krisis politik di Malaysia. Untuk pekerja migran asal Indonesia saja hingga awal Agustus 2021, Malaysia telah memulangkan lebih dari 70.000 orang, termasuk di antaranya 1.364 termasuk kelompok rentan.<sup>32</sup> Pemulangan tenaga kerja migran, khususnya asal Indonesia ini dilakukan dengan dua skema, yaitu deportasi dan rekalibrasi, yaitu mempermudah kepulangan pekerja migran ilegal dengan mengenakan denda yang lebih ringan, yaitu RM. 500 atau hanya sekitar 16% dari denda normal yang jumlahnya RM. 3.100.<sup>33</sup>

Kebijakan pemulangan pekerja migran yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia baik pada tahun 2020 maupun secara lebih besar jumlahnya lagi pada tahun 2021 didasarkan pada alasan yang sama, yakni banyaknya pekerja migran yang kehilangan pekerjaannya sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap jaring pengaman sosial. Dengan demikian para pekerja migran tersebut berada dalam krisis pangan karena keterbatasan logistik, sementara mereka tidak lagi menerima upah atas pekerjaannya. Pemerintah Malaysia sendiri memberikan bantuan yang bersifat terbatas untuk para pekerja migran yang ada di negaranya dan secara jelas menyatakan bahwa kesejahteraan para pekerja migran tersebut menjadi tanggungjawab dari kedutaan negara asalnya masing-masing sehingga pemerintah Malaysia hanya akan menyiapkan dukungan dalam koordinasi dan pembelian logistik bila diperlukan.<sup>34</sup>

Meskipun jumlahnya tidak banyak, Brunei Darussalam juga adalah salah satu negara ASEAN penerima pekerja migran, terutama dari Indonesia, Filipina, Malaysia dan juga negara luar kawasan terutama Bangladesh. Sejak pandemi Covid-19 mulai masuk di negara kesultanan tersebut pada tanggal 10 Maret 2020, pemerintah Brunei Darussalam mulai melakukan langkah-langkah kebijakan untuk pencegahan penularan virus termasuk dengan melakukan tes terhadap para pekerja migran.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kapolsek Entikong, tanggal 23 September 2021.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Kapolsek Entikong, tanggal 23 September 2021.

<sup>32</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/810033/kasus-covid19-meningkat-malaysia-pulangkan-70000-pekerja-migran-indonesia>. diakses tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>33</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5598601/malaysia-deportasi--rekalibrasi-puluhan-ribu-uki-saat-pandemi>. diakses tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>34</sup> Saragih, Sabri & Abu. 2020. “Covid-19’s Impact on Migrant Workers in Malaysia: A Case Study”. *The 2<sup>nd</sup> Proceeding International Conference and Call Paper*. Universitas Islam Sultan Agung. hlm. 153.

Pemerintah Brunei Darussalam juga mengalokasikan 3,20% atau sekitar US \$ 322,7 juta dari anggaran belanja tahun 2020 untuk stimulus ekonomi.<sup>35</sup> Sebagian dari stimulus ini diberikan kepada para pekerja di sektor informal berupa subsidi sebesar 25 persen terutama terhadap pekerja dengan penghasilan BND 1.500 ke bawah.<sup>36</sup>

Bantuan stimulus dan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah Brunei Darussalam tidak dapat menyebabkan para pekerja migran yang ada di negara tersebut tidak merasakan dampak apapun dari pandemi Covid-19. Langkah pengetatan Pemerintah Brunei untuk mencegah penyebaran Covid-19 juga berdampak kepada aktivitas sektor-sektor usaha seperti restoran dan lainnya. Sektor-sektor tersebut banyak yang terpaksa harus mengurangi aktivitasnya bahkan ada yang harus berhenti beroperasi. Hal ini menyebabkan banyak pekerja di sektor tersebut terkena dampaknya seperti berkurangnya penghasilan, bahkan ada yang menjadi kehilangan pekerjaan. Sebagai contoh data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bandar Seri Begawan menyebutkan terdapat 33,34% pekerja migran Indonesia yang kehilangan pekerjaannya, sementara 31,6% bekerja paruh waktu (*freelance*), dan hanya 34,8% yang masih bekerja.<sup>37</sup>

Strategi dan kebijakan penanganan Covid-19 yang berdampak bagi pemenuhan hak-hak pekerja migran bukan hanya dilakukan oleh negara-negara penerima, akan tetapi juga negara-negara pengirim pekerja migran. Repatriasi pekerja migran telah menimbulkan dua persoalan utama yang harus dihadapi oleh negara asalnya. Pertama adalah persoalan kesehatan, di mana sebagian dari pekerja migran yang kembali ke negara asalnya ditemukan terinfeksi Covid-19. Yang kedua adalah persoalan ekonomi dimana repatriasi pekerja migran tersebut telah menurunkan remintansi masuk ke negara-negara asal pekerja migran sekaligus juga berkurang atau hilangnya pendapatan pekerja migran tersebut yang kemudian harus diantisipasi oleh pemerintah berkenaan dengan pemenuhan kesejahteraannya, padahal di sisi lain tekanan ekonomi akibat pandemi juga dialami oleh negara-negara tersebut.

Indonesia adalah negara dengan jumlah pekerja migran terbesar kedua di ASEAN setelah Filipina, dan sebagian besarnya bekerja di Malaysia serta Arab Saudi. Pada tahun 2020, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia mencatat jumlah penempatan pekerja migran Indonesia sebanyak 113.173 orang yang berarti mengalami penurunan sebesar 40,8% dari tahun 2019.<sup>38</sup> Hal ini tidak terlepas dari sempat dilakukannya penghentian penempatan pekerja migran yang dilakukan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020, sebelum kemudian keputusan ini dicabut pada 29 Juli 2020 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

---

<sup>35</sup> <https://www.beritasatu.com/fokus/perbandingan-anggaran...>

<sup>36</sup> <https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm#BN>. diakses tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>37</sup> <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/news/16623/bantuan-sembako-kbri-bandar-seri-begawan-kepada-pekerja-indonesia-yang-terdampak-pandemi-covid-19-di-brunei-darussalam>. diakses tanggal 17 Oktober 2021.

<sup>38</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/imbis-pandemi-covid-19-penempatan-pekerja-migran-indonesia-turun-pada-2020>. diakses tanggal 19 Oktober 2021.

Keputusan penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia ini dinilai tidak memadai untuk melindungi kerentanan pekerja migran terhadap pandemi Covid-19 sekaligus juga belum memberikan langkah-langkah komprehensif dalam memastikan pemenuhan hak para pekerja migran Indonesia. Hal ini misalnya dapat dilihat bahwa hampir bersamaan ketika keputusan penghentian penempatan tersebut dikeluarkan, di Malaysia yang merupakan negara dengan jumlah pekerja migran Indonesia terbesar diberlakukan *lockdown* (MCO) pada tanggal 18 Maret 2020 dan pemerintah Indonesia belum mengambil langkah-langkah antisipatif untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja migrannya di negara tersebut terhadap dampak negatif pemberlakuan MCO tersebut. Dalam diktum kelima dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 151 Tahun 2020 tersebut hanya disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia yang sudah berada di negara tujuan penempatan agar mematuhi arahan dari pihak berwenang di negara penempatan dalam rangka mengatasi penyebaran Covid-19.

Pada perkembangan berikutnya barulah pemerintah Indonesia memulai untuk mengambil langkah-langkah strategi dan kebijakan untuk melindungi pekerja migrannya, baik dalam masa sebelum, selama dan setelah bekerja.<sup>39</sup> Perlindungan dalam masa sebelum bekerja misalnya dilakukan pedoman penerapan protokol kesehatan dalam masa Covid-19 dan memprioritaskan vaksinasi bagi calon pekerja migran Indonesia. Untuk melindungi pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri, pemerintah Indonesia melakukan pemantauan melalui perwakilannya di negara tersebut dan termasuk memberikan bantuan bahan pokok terhadap pekerja migran yang terkena dampak pandemi Covid-19 di negara penempatan serta berupaya membantu para pekerja migran dalam memastikan penyelamatan hak-hak keuangannya seperti gaji. Sementara perlindungan setelah masa bekerja dilakukan dengan memfasilitasi kepulangan pekerja migran kembali ke Indonesia dan memastikan kondisi kesehatan terakhir dari pekerja migran tersebut.

Indonesia juga menyiapkan kebijakan menghadapi pekerja migran Indonesia yang direpatriasi oleh negara penempatan dengan alasan kondisi penularan Covid-19 di negara tersebut. Dalam 6 bulan pertama merebaknya pandemi Covid-19 misalnya, sebanyak 176 ribu pekerja migran Indonesia telah direpatriasi dari berbagai negara penempatan. Dengan kembalinya para pekerja migran tersebut, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan menyiapkan jaring pengaman sosial dengan program-program di antaranya program padat karya dan Kartu Prakerja dengan pendanaan dari anggaran belanja negara.<sup>40</sup>

Persoalan serupa juga dihadapi oleh Filipina yang merupakan negara ASEAN pengirim pekerja migran terbesar. Pada rentang waktu yang sama sebanyak 195 ribu pekerja migran Filipina juga telah direpatriasi dari berbagai negara penempatan.<sup>41</sup> Jumlah ini kemudian meningkat drastis hingga akhir tahun 2020 sehingga mencapai jumlah sekitar 800.000 pekerja migran Filipina yang

---

<sup>39</sup> Witono. 2001. "Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pandemi Covid-19". *Jurnal Bina Ketenagaakerjaan*. 1 (2). hlm. 49-55.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 50.

<sup>41</sup> <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/nearly-200-000-migrant-workers-sent-home-to-philippines/1988545>. diakses tanggal 21 Oktober 2021.



kembali ke negaranya dengan penurunan penempatan pekerja migran mencapai 75% dari tahun sebelumnya.<sup>42</sup>

Untuk membantu para pekerja yang terkena dampak pandemi Covid-19, termasuk para pekerja migran, pemerintah Filipina juga membuat berbagai program salah satunya adalah program kerja jangka pendek yang dinamai "*Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers #Barangay Ko, Bahay Ko (TUPAD #BKBK)*". Program di bawah Kementerian Tenaga Kerja Filipina ini memberikan upah minimum kepada para pekerja terutama sektor informal yang menganggur. Pemerintah Filipina juga memberikan bantuan keuangan dalam bentuk hibah tunai kepada individu, termasuk di sektor informal melalui program subsidi darurat senilai PHP 205 miliar untuk 18 juta keluarga berpenghasilan rendah. Melalui Kementerian Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan juga dialokasikan pendanaan *Livelihood Assistance Grants (LAGs)* kepada penerima manfaat dari *Sustainable Livelihood Programs* yang sudah berjalan, yang memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang bekerja di sektor informal yang tidak bekerja karena adanya pemberlakuan karantina wilayah (*lockdown*).<sup>43</sup>

Perlindungan bagi pekerja migrannya yang masih berada di negara penempatan juga dilakukan oleh pemerintah Filipina. Filipina sendiri dikenal memiliki sistem perlindungan pekerja migran yang sangat baik yang berasal dari ketentuan konstitusinya.<sup>44</sup> Berkaitan dengan perlindungan pekerja migrannya di masa pandemi Covid-19 misalnya, selain memberikan bantuan kepada para pekerja migrannya di negara penempatan, Filipina juga memastikan bahwa pekerja migrannya tidak dibebani dengan biaya-biaya pemeriksaan, karantina, asuransi dan sebagainya sebagaimana yang terjadi dalam pengiriman pekerja migran Filipina ke Arab Saudi sebagai contohnya.<sup>45</sup>

Bagi beberapa negara ASEAN lainnya seperti Kamboja, Laos dan Myanmar, penganggaran stimulus ekonomi untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 termasuk kepada para pekerja migran mungkin lebih berat dibanding negara lainnya. Di tahun 2020, Kamboja hanya menganggarkan 0.20% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB)-nya atau senilai US \$ 60 juta untuk program stimulus ekonomi. Myanmar mengalokasikan sekitar US \$ 73,38 juta atau sebesar 0,10% dari PDB-nya, sementara Laos hanya menganggarkan US \$ 5,98 juta atau 0.03% dari PDB-nya.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan pekerja migran di masa pandemi Covid-19, Kamboja juga mengalami penurunan remitansi sebesar 17% yaitu sebesar US \$ 1,2 milyar di tahun 2020 dari US \$ 1,5 milyar di tahun sebelumnya. Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2020 yang menilai dampak sosial dan kesehatan COVID-19 pada pekerja migran Kamboja yang telah

<sup>42</sup> <https://reliefweb.int/report/philippines/covid-19-impact-assessment-returned-overseas-filipino-workers>. diakses tanggal 22 Oktober 2021.

<sup>43</sup> <https://som.yale.edu/blog/the-philippines-provides-support-to-workers-in-the-informal-economy>. Diakses tanggal 23 Oktober 2021.

<sup>44</sup> Artikel XIII Bagian 3 Konstitusi Filipina tahun 1987 menyebutkan: "*The State shall afford full protection to labor, local and overseas, organized and unorganized, and promote full employment and equality of employment opportunities for all.*"

<sup>45</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210529022751-106-648151/kisruh-biaya-tes-corona-urus-tka-filipina-ke-saudi-disetop>. diakses tanggal 23 Oktober 2021.

<sup>46</sup> [https://www.beritasatu.com/dunia/...](https://www.beritasatu.com/dunia/)



kembali dari Thailand menggambarkan kesenjangan dalam penyediaan bantuan dan layanan sosial untuk kelompok khusus ini. Ini menunjukkan bahwa dari 1.054 peserta dalam penelitian ini, hanya 25% dari pekerja migran yang kembali memiliki kartu *IDPoor*, yang memungkinkan mereka untuk menerima bantuan tunai darurat dari pemerintah Kamboja selama pandemi. Sementara itu, lebih dari 49% memiliki masalah dalam mengakses layanan kesehatan di rumah karena kendala keuangan atau jarak yang jauh dari penyedia layanan.<sup>47</sup>

Myanmar yang juga menghadapi gelombang kepulangan pekerja migran mereka, terutama dari Thailand dan China juga mengambil langkah kebijakan dan strategi. Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Kependudukan Myanmar bersama dengan Departemen Administrasi Umum mulai mengumpulkan lebih detail informasi dari semua migran yang kembali termasuk dalam kaitannya dengan keterampilan dan rencana mereka untuk mencari pekerjaan di Myanmar atau untuk bermigrasi kembali. Pemerintah Myanmar juga mencanangkan *COVID-19 Economic Relief Plan (CERP) xiii*, untuk mengurangi dampak ekonomi dari pandemi global dengan menerapkan tindakan dan tindakan baru mulai dari reformasi moneter dan peningkatan pengeluaran pemerintah hingga langkah-langkah untuk mengurangi dampak pada pekerja, kelompok rentan dan sektor rumah tangga sambil memperkuat sistem kesehatan di daerah-daerah.<sup>48</sup>

Berbagai gambaran tersebut menunjukkan bahwa negara-negara penerima sedikit-banyak merasakan keberadaan pekerja migran di masa pandemi Covid-19 menjadi suatu beban tambahan bagi mereka sehingga pemenuhan hak-hak bagi para pekerja migran tersebut bukan menjadi prioritas bagi negara-negara tersebut. Beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand dengan kebijakan *lockdown* yang ketat telah menyebabkan para pekerja migran yang kehilangan pekerjaannya terpaksa meninggalkan wilayah negara itu untuk pulang ke negara asalnya, baik karena kemauan sendiri atau sebagian lainnya karena dideportasi. Sementara di Singapura, meskipun eksodus besar-besaran dari pekerja migran tidak terjadi, namun *lockdown* yang dilakukan juga telah menyebabkan para pekerja migran “terkurung” di asramanya selama berbulan-bulan lamanya dan menimbulkan gangguan mental emosional bagi mereka. Meskipun demikian, pemerintah Singapura berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sama dengan yang diterima warganya serta menjamin gaji atau upah pekerja migran tersebut dibayarkan. Hal ini tidak terjadi di negara lain seperti Malaysia yang menyerahkan pemenuhan kesejahteraan pekerja migran selama berlakunya *lockdown* kepada perwakilan negara asalnya masing-masing.

Banyaknya pekerja migran yang kehilangan pekerjaannya atau terpaksa kembali juga menjadi beban bagi negara pengirim pekerja migran. Berkurangnya jumlah remitansi ditambah penduduk usia produktif yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan membuat negara-negara ini harus menyediakan tambahan anggaran dan program untuk memastikan terpenuhinya kesejahteraan, termasuk hak-hak bagi pekerja migran. Indonesia dan Filipina berupaya untuk memastikan hak-hak pekerja migrannya yang masih ada di luar negeri tetap terpenuhi

---

<sup>47</sup> <https://thediplomat.com/2021/09/rethinking-social-protection-programs-cambodian-migrant-workers-deserve-better/>. diakses tanggal 23 Oktober 2021.

<sup>48</sup> [https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS\\_754998/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/yangon/publications/WCMS_754998/lang--en/index.htm). diakses tanggal 23 Oktober 2021.

sementara bagi mereka yang kemabli ke negara asalnya disiapkan program jaring pengaman sosial dengan pendanaan dari anggaran negara. Hal yang sama juga dilakukan negara-negara seperti Kamboja, Myanmar dan Laos meskipun keterbatasan anggaran yang tersedia menjadi hambatan untuk memastikan pemenuhan bagi pekerja migrannya yang terkena dampak pandemi Covid-19.

## KESIMPULAN

Strategi dan kebijakan yang diambil oleh negara-negara anggota ASEAN dalam menangani pandemi Covid-19 di negaranya telah berdampak signifikan pada terganggunya pemenuhan hak-hak pekerja migran, baik haknya atas pekerjaan dan pendapat, hak atas kesejahteraan sosial dan hak kesehatan. Pembatasan mobilitas manusia serta penutupan perbatasan negara untuk mencegah meluasnya Covid-19 merupakan langkah paling umum yang diambil oleh negara-negara dalam strategi dan kebijakan nasionalnya masing-masing. Bagi negara-negara penerima pekerja migran, tindakan tersebut bukan hanya membatasi masuknya pekerja migran ke dalam wilayah negaranya, akan tetapi juga telah memaksa sebagian besar pekerja migran kehilangan pekerjaan dan pendapatannya untuk sementara ataupun secara permanen serta bahkan harus keluar dari wilayah negara tersebut kembali ke negara asalnya. Bagi negara-negara pengirim pekerja migran, repatriasi pekerja migran telah menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan kesehatan dan ekonomi. Persoalan kesehatan berkaitan dengan potensi penularan Covid-19 yang dibawa pekerja migran tersebut, terutama pada masa-masa awal pandemi dimana pemeriksaan diagnosa Covid-19 masih belum terlalu efektif, sementara persoalan ekonomi berkaitan dengan penurunan remitensi dan pemenuhan kesejahteraan pekerja migran yang kehilangan pekerjaannya yang menjadi tanggungjawab negara di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi yang dialami negara-negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, R. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi *Irregular Migrant Workers* Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional)". *Yuridika*. 32 (2). 310-335.
- Aswindo, M., Hanita, M., Simon, A.J. 2021. "Ketahanan dan Kerentanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pada Masa Pandemic Covid-19". *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. 9 (1). 442-452.
- Azmy, A.S. 2012. *Negara dan Buruh Migran Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Chan, L.G., Kuan, B. 2020. "Mental Health and Holistic Care of Migrant Workers in Singapore during the Covid-19 Pandemic". *Journal of Global Health*. 10 (2). 1-5.
- Hamid, A. 2019. "Diskursus Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia dalam Penempatan di Malaysia", *Arena Hukum*. 12 (1). 153-171.
- Helmi, R.F. 2013. "Politik Pemerintah Malaysia dalam Membatasi Kebergantungan pada Pekerja Konstruksi Asing Indonesia". *Tingkap*. IX (1). 49-66.
- Hennida, C. 2020. "The Success of Handling COVID-19 in Singapore: The Case of the Migrant Worker Cluster and the Economic Recession". *Global Strategis*. 14 (2). 241-256.

<https://buruhmigran.or.id/info-negara-tujuan/singapura/>  
<https://dunia.tempo.co/read/1447241/sektor-pariwisata-thailand-kehilangan-145-juta-pekerjaan-selama-covid-19>  
<https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/news/16623/bantuan-sembako-kbri-bandar-seri-begawan-kepada-pekerja-indonesia-yang-terdampak-pandemi-covid-19-di-brunei-darussalam>  
<https://nasional.kontan.co.id/news/imbas-pandemi-covid-19-penempatan-pekerja-migran-indonesia-turun-pada-2020>  
<https://news.detik.com/internasional/d-5002274/singapura-jamin-perawatan-medis-pekerja-migran-pasien-corona-ini-alasannya/>  
<https://publications.iom.int/system/files/pdf/quarantined.pdf>  
<https://reliefweb.int/report/philippines/covid-19-impact-assessment-returned-overseas-filipino-workers>  
<https://som.yale.edu/blog/the-philippines-provides-support-to-workers-in-the-informal-economy>  
<https://suhakam.org.my/2020/08/dialogue-with-vulnerable-communities-an-assessment-of-needs-and-next-steps-amid-covid-19-pandemic/>  
<https://thediplomat.com/2021/09/rethinking-social-protection-programs-cambodian-migrant-workers-deserve-better/>  
<https://travel.detik.com/travel-news/d-4955076/thailand-lockdown-60000-pekerja-migran-terpaksa-pulang-kampung>  
<https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/nearly-200-000-migrant-workers-sent-home-to-philippines/1988545>  
<https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1912084/migrants-see-lives-upended-by-downturn>  
<https://www.beritasatu.com/fokus/perbandingan-anggaran-covid19-asean>  
<https://www.beritasatu.com/nasional/810033/kasus-covid19-meningkat-malaysia-pulangkan-70000-pekerja-migran-indonesia>  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201221200033-106-584924/pm-thailand-salahkan-pekerja-migran-penyebab-wabah-baru-covid>  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210529022751-106-648151/kisruh-biaya-tes-corona-arus-tka-filipina-ke-saudi-disetop>  
<https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm#BN>  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/briefingnote/wcms\\_741920.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/briefingnote/wcms_741920.pdf)  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms\\_614381.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/genericdocument/wcms_614381.pdf)  
[https://www.ilo.org/yanon/publications/WCMS\\_754998/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/yanon/publications/WCMS_754998/lang--en/index.htm)  
<https://www.republika.co.id/berita/qemzpq328/singapura-awasi-banyaknya-bunuh-diri-pekerja-migran>  
<https://www.scmp.com/week-asia/explained/article/3080466/how-did-migrant-worker-dormitories-become-singapores-biggest>  
[https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimate\\_s2/estimates19.asp](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimate_s2/estimates19.asp)

- International Organization for Migration: COVID-19 Analytical Snapshot #6: Stigmatization & discrimination. tersedia di [https://www.iom.int/sites/default/files/our\\_work/ICP/MPR/covid-19\\_analytical\\_snapshot\\_6\\_-\\_stigmatization\\_and\\_discrimination.pdf](https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/MPR/covid-19_analytical_snapshot_6_-_stigmatization_and_discrimination.pdf)
- ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work. tersedia di [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms\\_740877.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf)
- Saragih, Y.M., Sabri, A.Z.S.B.A., Abu, R. 2020. "Covid-19's Impact on Migrant Workers in Malaysia: A Case Study". *The 2<sup>nd</sup> Proceeding International Conference and Call Paper*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Suphanchaimat, R., Nittayasoot, N., Thammawijaya, P., Teekasap, P., Ungchusak, K. 2021. "Predicted Impact of Vaccination and Active Case Finding Measures to Control Epidemic of Coronavirus Disease 2019 in a Migrant-Populated Area in Thailand", *Risk Management and Healthcare Policy*. (14). 3197-3207.
- Wignjosoebroto, S., 2002. *Hukum: Paradigma, Teori dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HUMA
- Witono, N.B. 2001. "Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pandemi Covid-19". *Jurnal Bina Ketenagaakerjaan*. 1 (2). 42-59.